



**PUTUSAN**

**Nomor : 60/Pdt.G/2013/PA.Bgi.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Permohonan Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Pedagang aksesoris, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI

LAUT, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

**LA W A N**

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI

LAUT, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 14 Mei 2013 dalam register perkara Nomor : 60/Pdt.G/2013/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan

*Hal. 1 dari 12 Put. No 60./Pdt.G./2013/PA.Bgi.*



yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai,  
Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti  
berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR,  
tertanggal 03 September 2007, yang dikeluarkan  
oleh KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten  
Banggai Kepulauan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon  
hidup bersama sebagai suami-istri dengan  
bertempat tinggal di rumah saudara Termohon di  
KABUPATEN BANGGAI LAUT sampai tahun  
2009;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan  
Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki  
bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON  
dan telah meninggal dunia diusia 4 (empat) tahun  
(Almarhum);-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan  
Termohon semula berjalan rukun dan baik selama  
lebih kurang 2 (dua) tahun, tetapi sejak tahun 2009  
kerukunan itu mulai goyah karena dilanda  
perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung  
secara terus menerus namun Pemohon masih tetap  
bersabar ;-----



5. Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak mau mengikuti keinginan Pemohon untuk pindah rumah/terpisah dari keluarga Termohon, Pemohon sudah berulang kali mengajak Termohon untuk pindah rumah dengan maksud mengontrak rumah akan tetapi Termohon selalu menolak sehingga Pemohon merasa kecewa;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2010 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dari masing-masing pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkeinginan lagi agar Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagaimana layaknya suami-isteri ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Hal. 3 dari 12 Put. No 60./Pdt.G./2013./PA.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON )
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 60/Pdt.G/2013/PA.Bgi. tanggal 17 Mei 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 24 Mei 2013, telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa :

Foto copy Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 03 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya : -----

1. SAKSI I selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berada dalam keadaan rukun dan Harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu menolak pindah rumah (kontrak rumah) dan lebih memilih tinggal bersama saudara Termohon di KELURAHAN;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak setuju dan marah-marah kalau Pemohon keluar malam untuk olah raga;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon mengeluh karena Termohon selalu menolak untuk kontrak rumah;

Hal. 5 dari 12 Put. No 60./Pdt.G./2013./PA.Bgi.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua dan menurut saksi lebih baik mereka diceraikan saja;

2. SAKSI II, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tetapi telah meninggal dunia;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berada dalam keadaan rukun dan Harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena Termohon selalu menolak keinginan Pemohon untuk pindah rumah (kontrak rumah) dan lebih memilih tinggal bersama saudara Termohon di KELURAHAN;-----
- Bahwa setahu saksi pertengkarannya Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak kelahiran anak Pemohon ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (almarhum) dan ketidak senangan keluarga Termohon kepada Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon sering mengeluh karena Termohon selalu menolak untuk kontrak rumah;-----
- Bahwa Pemohon pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 pisah tempat tinggal lalu Pemohon mencoba untuk kembali dan mengajak Termohon untuk



pindah rumah dengan mengontrak rumah tetapi Termohon menolak sehingga

Pemohon pergi meninggalkan Termohon;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua dan menurut saksi lebih baik mereka diceraikan saja;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Pemohon tetap akan menceraikan Termohon dan mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PEMOHON adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian termohon

*Hal. 7 dari 12 Put. No 60./Pdt.G./2013./PA.Bgi.*



harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg; ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap didalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak mau mengikuti keinginan Pemohon untuk pindah rumah / terpisah dari keluarga Termohon;

-- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sah Pemohon (Bukti P.1) sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sejak tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu menolak keinginan Pemohon untuk pindah rumah (kontrak rumah) dan Termohon lebih memilih untuk tetap tinggal bersama saudaranya di KELURAHAN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;



- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah pada tahun 2007 di Banggai Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami-isteri selama kurang lebih 2 tahun, kemudian sejak tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu menolak keinginan Pemohon untuk pindah rumah (kontrak rumah) untuk hidup mandiri tidak tergantung kepada saudara Termohon sehingga pada tahun 2010 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah tempat tinggal yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan

*Hal. 9 dari 12 Put. No 60./Pdt.G./2013./PA.Bgi.*



penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 227 dan 229 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;---
4. Membebankan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal tanggal 3 Syakban 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. MUHAMMADUN, SH sebagai Ketua Majelis, ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, MH dan SONDY ARI SAPUTRA, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MASWATI MASRUNI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis,**

**Drs. MUHAMMADUN, SH**

*Hal. 11 dari 12 Put. No 60./Pdt.G./2013./PA.Bgi.*



**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, MH**

**SONDY ARI SAPUTRA, S. HI**

**Panitera Pengganti**

**MASWATI MASRUNI, SH**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan PEMOHON	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan TERMOHON	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>241.000,-</b>

Terbilang: *dua ratus empat puluh satu ribu*